

## PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Tiara Febrianti<sup>1</sup>, Rini Winarsih<sup>2</sup>, Syaiful Bahri<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang

Email: [tiaraafb.102@gmail.com](mailto:tiaraafb.102@gmail.com)

### Abstract

*The development of financial technology (fintech) in Indonesia, particularly fintech lending or peer-to-peer lending services, has provided easier access to financing for the public. However, this convenience is accompanied by legal issues in the form of intimidating debt collection practices and misuse of borrowers' personal data, which places borrowers in a weaker legal position. This study aims to examine the regulatory framework and law enforcement in preventing intimidating collection practices and misuse of personal data of fintech lending borrowers in Indonesia, as well as to identify weaknesses in law enforcement and the legal remedies that can be undertaken to achieve more effective legal protection. This research employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed using a descriptive-qualitative method. The results indicate that existing regulations and law enforcement, including Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022, the Personal Data Protection Law, the Consumer Protection Law, the Criminal Code, and the Electronic Information and Transactions Law, have not been effectively implemented. This is due to weak supervision, lack of strict sanctions, the proliferation of illegal fintech entities, and low public legal literacy. These weaknesses are also reflected in fragmented regulations and uncoordinated law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen and harmonize regulations, clarify the limits of personal data access, enhance sanctions, improve inter-agency coordination, and provide more effective complaint mechanisms for fintech lending borrowers*

**Keywords:** *Legal Protection, Borrowers, Fintech Lending, Intimidating Collection Practices, Personal Data, Law Enforcement.*

### Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup>222374201031, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

<sup>2</sup>0703126405, Fakultas Hukum Universitas Darul ulum Jombang

<sup>3</sup>8998130021, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

**Abstrak**

Perkembangan *financial technology (fintech)* di Indonesia, khususnya layanan fintech lending atau peer-to-peer lending, telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut diiringi oleh permasalahan hukum berupa praktik penagihan yang bersifat intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi debitur, sehingga menempatkan debitur pada posisi hukum yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penegakan hukum dalam mencegah praktik penagihan intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi debitur *fintech lending* di Indonesia, serta mengidentifikasi kelemahan penegakan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum yang ada, meliputi POJK Nomor 10/POJK.05/2022, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, minimnya ketegasan sanksi, maraknya fintech ilegal, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kelemahan tersebut turut ditemukan dalam aspek regulasi yang tersebar dan penegakan hukum yang belum terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi, penegasan batasan akses data pribadi, peningkatan sanksi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang lebih efektif bagi debitur *fintech lending*.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Debitur, Fintech Lending, Penagihan Intimidatif, Data Pribadi, Penegakan Hukum.

**PENDAHULUAN**

**Pendahuluan:** Perkembangan teknologi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital tidak hanya berdampak pada bidang sosial dan budaya, tetapi juga telah mengubah secara mendasar pola aktivitas ekonomi dan sistem layanan keuangan. Teknologi menjadi faktor

utama dalam mendorong efisiensi, kecepatan, serta kemudahan dalam berbagai transaksi, sehingga masyarakat semakin bergantung pada sistem digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya inovasi di sektor jasa keuangan yang dikenal sebagai *Financial Technology (fintech)*. *Fintech* merupakan bentuk integrasi antara teknologi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses keuangan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Kehadiran *fintech* menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional, khususnya dalam hal pembiayaan. Di Indonesia, salah satu faktor *fintech* yang mengalami pertumbuhan pesat adalah layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau "*fintech peer-to-peer lending*" (Selanjutnya disebut *fintech lending*). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur yang kompleks seperti pada lembaga keuangan perbankan konvensional. Kemudahan akses, proses yang relatif singkat, serta minimnya persyaratan administratif menjadikan *fintech lending* sebagai pilihan yang menarik terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun demikian, dibalik kemudahan tersebut perkembangan *fintech lending* juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah maraknya penyelenggara *fintech lending* ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan *fintech* ilegal ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan, tetapi juga berpotensi besar merugikan masyarakat karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Dalam banyak kasus, *fintech* ilegal justru menjadi sumber berbagai pelanggaran yang merugikan debitur. Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) melaporkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023 telah ditemukan dan dihentikan lebih dari 5.000 entitas *fintech lending* di Indonesia. Selain masalah legalitas, praktik penagihan yang bersifat intimidatif juga menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Penagihan utang yang seharusnya dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum, dalam praktiknya sering dilakukan dengan cara yang melanggar norma hukum dan etika. Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan adanya ribuan pengaduan terkait tindakan penagihan intimidatif oleh *debt collector* seperti ancaman, teror, tekanan psikologis, hingga tindakan memperlakukan debitur dengan menyebarkan informasi pribadi kepada pihak lain, termasuk keluarga, teman, maupun rekan kerja. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi debitur. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, posisi debitur *fintech lending* cenderung berada pada posisi yang lemah. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan informasi (*asymmetric information*) antara debitur dan pelaku usaha, dimana debitur seringkali tidak memahami secara penuh isi perjanjian yang disepakati. Selain itu, penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) yang kompleks dan sulit dipahami semakin memperburuk posisi debitur. Ketidakseimbangan daya tawar (*bargaining power*) ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak debitur. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu layanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah penyalahgunaan data pribadi debitur. Dalam proses pengajuan pinjaman, penyelenggara *fintech lending* biasanya meminta akses terhadap berbagai data pribadi seperti nomor telepon, daftar kontak, lokasi, hingga data lain yang bersifat sensitif. Meskipun pengumpulan data tersebut dilakukan untuk kepentingan verifikasi dan analisis resiko, data pribadi tersebut sering disalahgunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Penyalahgunaan data pribadi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas privasi serta lemahnya perlindungan data dalam praktik *fintech lending*. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan dasar hukum yang kuat. Pasal 20 UU PDP menegaskan bahwa data pribadi hanya boleh diproses sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh subjek data. Namun, implementasi ketentuan dalam praktik *fintech lending* masih belum optimal seperti perjanjian baku yang sulit dipahami sehingga seringkali debitur tidak menyadari bahwa mereka telah memberikan persetujuan atas akses data yang luas. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dari sisi regulasi sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang mengatur kewajiban penyelenggara, termasuk larangan melakukan penagihan dengan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. Perlindungan hukum terhadap debitur *fintech lending* seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga melalui hukum perdata, pidana, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan penagihan yang disertai ancaman dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Saat ini berdasarkan UU No 1 th 2023 diatur dalam Pasal 482 yang menyatakan bahwa pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan merupakan tindak pidana. Sementara itu, penyebaran data pribadi yang merugikan debitur juga dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari sisi hukum perdata, debitur yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, upaya hukum ini jarang ditempuh karena keterbatasan biaya, waktu, dan pengetahuan hukum. Dalam praktek *fintech lending* masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan masih maraknya praktik penagihan intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan *fintech*. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur *fintech lending* masih belum berjalan secara optimal, baik dari aspek preventif maupun represif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur, serta bagaimana penerapan regulasi dalam menangani praktik penagihan intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini penting untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang lebih maksimal bagi masyarakat sebagai pengguna layanan *fintech* di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Pemilihan jenis penelitian normatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengaturan hukum dan implementasi regulasi yang berlaku dalam perlindungan debitur *fintech lending*. Dengan pendekatan normatif, peneliti dapat menelaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum perlindungan debitur *fintech lending*, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin, pandangan, dan konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perlindungan data pribadi. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan praktik penagihan intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi debitur *fintech lending* yang telah memperoleh putusan hukum atau mendapatkan penanganan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUH Perdata, KUHP berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga terkait, serta literatur hukum mengenai perlindungan debitur *fintech lending*. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber internet yang kredibel dan relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum diperoleh melalui perpustakaan, basis data hukum daring, laman resmi pemerintah dan OJK, serta sumber ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan SINTA. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan konstruksi hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Penafsiran yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan dan penegakan hukum perlindungan debitur *fintech lending*, kelemahan perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil dan Pembahasan:** Berdasarkan hasil kajian normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap dalam mencegah praktik penagihan intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi debitur *fintech lending*. Pengaturan tersebut tersebar dalam peraturan sektoral OJK, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan hukum pidana dan perdata. Perlindungan debitur dilakukan melalui pendekatan hukum administrasi, pidana, dan perdata, baik secara preventif maupun represif. Meskipun penelitian berfokus pada penyelenggara *fintech lending* berizin, keberadaan *fintech* ilegal tetap memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjadi instrumen utama dalam mengatur penagihan. Pasal 49 ayat (1) dan (2) mengharuskan penagihan dilakukan kepada debitur secara santun dan tidak melanggar haknya, sedangkan ayat (3) melarang ancaman, kekerasan fisik maupun psikis, kata-kata kasar dan merendahkan martabat, penagihan kepada pihak lain, penagihan di luar waktu yang ditentukan, serta penyebaran informasi yang mempermalukan debitur. Penagihan yang disertai ancaman atau kekerasan juga dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan. Penerapan hukum pidana dapat dilihat dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terkait ancaman dan penyebaran data pribadi (*doxing*). Dari sisi perdata, penagihan intimidatif dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sehingga debitur dapat menuntut ganti kerugian. Perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 20 mensyaratkan pemrosesan data berdasarkan persetujuan untuk tujuan tertentu yang telah diinformasikan secara jelas, sedangkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 membatasi jenis data yang dapat diakses penyelenggara. UU PDP juga memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda administratif, serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda terhadap perolehan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum. OJK memiliki peran sentral dalam penegakan hukum melalui pengawasan dan Satgas PASTI yang melakukan pemblokiran terhadap entitas pinjaman daring ilegal serta menindaklanjuti laporan mengenai nomor *debt collector* yang melakukan ancaman atau intimidasi. Namun, sanksi administratif OJK pada umumnya hanya dapat diterapkan terhadap penyelenggara yang berizin dan terdaftar, sehingga tidak menjangkau *fintech* ilegal. Penegakan pidana dapat dilakukan melalui Pasal 368 KUHP, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 32 UU ITE, serta UU PDP sebagai *lex specialis* dalam penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, jalur perdata dapat ditempuh berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut kerugian materiil maupun immateriil, meskipun masih jarang digunakan karena keterbatasan biaya, waktu, dan pemahaman hukum. Secara normatif, instrumen hukum yang tersedia relatif komprehensif, tetapi efektivitas implementasinya masih menghadapi kesenjangan. OJK mencatat 18.633 pengaduan terkait pinjaman online ilegal sepanjang 1 Januari sampai 30 November 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya sejalan dengan praktik, terutama karena pelanggaran banyak dilakukan oleh entitas di luar pengawasan resmi OJK. Pengaturan relatif efektif secara preventif terhadap penyelenggara berizin, sedangkan terhadap *fintech* ilegal penegakan cenderung bersifat represif melalui pemblokiran setelah entitas ditemukan beroperasi dan menimbulkan kerugian.

Penelitian menemukan empat kelemahan utama dalam penegakan hukum, yaitu fragmentasi regulasi, keterbatasan kelembagaan dan pengawasan, belum optimalnya penegakan sanksi, serta rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses keadilan. Pengaturan yang tersebar dalam POJK, UU PDP, UUPK, KUHP, dan UU ITE serta berada di bawah kewenangan berbagai lembaga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kendala koordinasi, terutama dalam menangani pelanggaran yang sekaligus berkaitan dengan penagihan intimidatif, penyalahgunaan data pribadi, dan tindak pidana. Dari aspek kelembagaan, perkembangan teknologi dan kemudahan pembentukan platform daring menyebabkan pengawasan terhadap *fintech* ilegal semakin kompleks. Pemblokiran oleh Satgas PASTI masih cenderung reaktif karena dilakukan setelah entitas beroperasi dan menimbulkan kerugian. Sepanjang 2025, Satgas PASTI memblokir 2.263 entitas pinjaman online ilegal, sementara fenomena *cat and mouse* menunjukkan bahwa entitas ilegal terus muncul kembali. Kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan deteksi dini dan koordinasi pengawasan lintas platform dan yurisdiksi. Penegakan sanksi juga menghadapi keterbatasan karena sanksi administratif OJK terutama berlaku bagi penyelenggara berizin, sedangkan *fintech* ilegal berada di luar kewenangan tersebut. Penerapan penuh UU PDP yang baru efektif sejak 17 Oktober 2024 juga menyebabkan preseden penegakan sanksi berdasarkan UU PDP terhadap sektor *fintech lending* masih terbatas. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan keuangan digital menyebabkan sebagian debitur tidak memahami hak atas perlindungan data pribadi dan penagihan yang sesuai hukum. Keterbatasan biaya, informasi, dan prosedur bantuan hukum turut menyebabkan banyak pelanggaran tidak dilaporkan sehingga memengaruhi efektivitas pengawasan. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memastikan legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK, memahami syarat dan ketentuan dalam perjanjian elektronik, serta membatasi izin akses aplikasi hanya terhadap data yang relevan. Apabila terjadi penagihan intimidatif atau penyalahgunaan data pribadi, debitur dapat menempuh pengaduan kepada OJK atau Kementerian Komunikasi dan Digital, penyelesaian melalui LAPS SJK, pelaporan pidana berdasarkan ketentuan KUHP, UU ITE, atau UU PDP sesuai bentuk pelanggaran, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Debitur yang tidak mampu juga dapat memperoleh bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum.

## KESIMPULAN

**Kesimpulan dan Saran:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum terhadap penagihan intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi debitur *fintech lending* di Indonesia telah didukung oleh berbagai ketentuan hukum, tetapi pelaksanaannya belum efektif. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik masih terlihat dari adanya pengaduan serta praktik penagihan yang menyimpang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, belum optimalnya penerapan sanksi, sulitnya pengawasan terhadap *fintech lending* ilegal, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Perlindungan hukum terhadap debitur juga masih menghadapi kelemahan pada aspek regulasi dan penegakan hukum. Tersebarunya pengaturan, batasan akses data pribadi yang belum optimal, pengawasan terhadap perjanjian baku, koordinasi antarlembaga, serta akses debitur terhadap mekanisme pengaduan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan debitur tidak hanya memerlukan keberadaan regulasi, tetapi juga pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Secara teoretis,

penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian perlindungan hukum konsumen dalam layanan *fintech lending*, sedangkan secara praktis menjadi dasar bagi penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan mekanisme perlindungan debitur. OJK dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan *fintech lending*, khususnya terhadap praktik penagihan dan pemrosesan data pribadi debitur. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara lebih proaktif dan didukung dengan koordinasi yang lebih baik antara OJK, lembaga perlindungan data pribadi, kementerian terkait, dan kepolisian. Selain itu, diperlukan pengaturan teknis yang lebih jelas mengenai batasan akses dan penggunaan data pribadi serta penyederhanaan perjanjian baku agar ketentuan yang disepakati dapat dipahami dengan lebih mudah oleh debitur. Penyelenggara *fintech lending* juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, terutama dalam penggunaan data pribadi dan pelaksanaan penagihan. Tenaga penagih perlu memiliki kompetensi yang memadai dan melaksanakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, penyelenggara perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif agar permasalahan yang dialami debitur dapat ditangani secara lebih cepat tanpa memperbesar kerugian yang dialami. Masyarakat sebagai debitur perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan *fintech lending*. Sebelum menggunakan layanan, masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara serta memahami ketentuan dalam perjanjian dan penggunaan data pribadi. Apabila terjadi penagihan yang intimidatif atau penyalahgunaan data pribadi, debitur perlu segera menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia atau menempuh upaya hukum sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dialami.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Gunarso, S., Sari, D. I., Faried, M. I., & Fauziyah, N. N. (2026). *Buku Ajar Financial Technology (FinTech)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Napitupulu, D. R. (2025). *Perbankan Digital dan Tantangan Hukum Fintech dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital*. Serasi Media Teknologi

### . JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

- Agusta, H. (2021). Keamanan dan akses data pribadi penerima pinjaman dalam peer to peer lending di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 11-38.

- Ahmad, M., Ghoni, A. A., & Wahyuni, S. (2023). Dampak Fintech Illegal dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Anggriawan, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Pemuliaan Hukum*, 3(2), 65-82.
- Anjheli, D. (2024). Privasi Digital dan Kejahatan Phishing di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dan UU PDP. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1), 165-189.
- Aprita, S. A. S. (2021). Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37-61.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki. (2024). Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Fatah, Reino Rizkillah, et al. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2), 43-51.
- Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. (2025). Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Fintech. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 21-30.
- Gurning, C. L. Y., & Basani, C. S. (2025). Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penagihan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Hadita, Cynthia, et al. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9(2), 191-204.
- Haldum, M. A. R., Qahar, A., & Hasbi, H. (2025). Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Atas Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Penarikan Paksa Aset Debitur. *Legal Dialogica*, 1(1), 457-474.
- Halim, S., Franciska, W., & Noor, Z. Z. (2024). Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 599-609.
- Handriani, A. (2020). Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, 2(2), 141-150.
- Hidayat, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hilman, A. (2024). Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggalan Pembayaran Angsuran Kredit. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(02), 12-22.
- Hutagalung, Stella Maris, dkk. (2019). Analisis Perlindungan Konsumen dalam Layanan Financial Technology Peer-to-Peer Lending. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 302-317.
- Lasmana, J. A., Efendi, I. I., Mareta, I. R., & Nafida, F. D. K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater. *Begawan Abioso*, 16(2), 63-73.
- Madjid, A. G. (2025). Pandangan Hukum atas Ancaman Debt Collector Pinjaman Online yang Akan Menyebarluaskan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 84-93.
- Maula, G. M., Firmansyah, F., Fatahilah, F. Y., & Anugrah, D. (2024). Dinamika Hukum Perikatan Dalam Praktik Perbankan: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur. *Letterlijk*, 1(2), 83-97.

- Maulana, M. I., Ikhsan, M. H., Firdaus, M. B., & Tarina, D. D. Y. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen FinTech pada Layanan Pinjaman Online di Indonesia: Studi Putusan No 1206 K/PDT/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 707-720.
- Noor, A., Wulandari, D., & Afif, A.-S. M. (2023). Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022. *Qubahan Academic Journal*, 3(4), 42-50.
- Novarianti, W. D., Meliala, A. P. P. S., Yusuf, N. A. S., & Melati, B. N. C. (2025). Kerahasiaan bank vs hak atas informasi: Mengurai konflik kepentingan dalam perlindungan data pribadi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 103-114.
- Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1118-1132.
- Pakpahan, M. E., Zulkifli, S., & Sunarto, A. (2022). Perlindungan hukum pemberian kredit secara digitalisasi kepada debitur masa perkembangan financial technology (Fintech). *Jurnal Rectum*, 5(1), 120-137.
- Pradana, M. A. E., & Saragih, H. (2024). Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap GDPR dan akibat hukumnya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3412-3425.
- Prasetyo, W. O. (2023). Analisis yuridis penerapan azas itikad baik dalam penetapan suku bunga pada perjanjian financial technology peer-to-peer lending (pinjaman online) dalam perspektif hukum bisnis. *Gema Wiralodra*, 14(1), 96-104.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13-19.
- Putra, K. S. W. (2024). Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 60-69.
- Rahadiyan, dan M. Hawin. (2020). Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 285-307.
- Raharja, R. F. B. (2024). Kepastian hukum penyelesaian sengketa gagal bayar debitur pada layanan peer to peer lending di Indonesia. *Recital Review*, 6(2), 203-219.
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., & Vazkya, N. K. R. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 138-149.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164.
- Refania, R., Faisal, F., & Muksalmina, M. (2025). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Rifa, Fauzi, & Maslihati Nur Hidayati. (2024). Kebijakan penal dalam perlindungan data pribadi nasabah fintech lending di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 461-481.
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi pengaturan fintech lending syariah di Indonesia: Analisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 16.
- Saifullah, Abdian, Adhyputra, M. F., & Fikri, Z. (2024). Implikasi klausula eksonerasi terhadap perlindungan konsumen dalam kontrak financial technology peer-to-peer lending. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(2), 236-256.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32-54.

- Shalmont, J., & Dominica, D. (2022). Fenomena Maraknya Peer To Peer Lending Di Masa Pandemi Covid-19: Mitigasi Risiko Hukum Bagi Peminjam. *Law Review*, 21(3), 309-340.
- Silalahi, Yanuar, et al. (2025). Peran OJK Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Ilegal. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 277-294.
- Siregar, Bismar. (2017). Peer-to-Peer Lending: Prospek dan Tantangan Regulasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 36(3), 175-190.
- Sirait, R. M., Ginting, R. F., & Ginting, C. D. B. (2023). Tantangan Hukum Penggunaan Data Biometrik Dalam Keperluan Bisnis. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 467-477.
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi legalitas financial technology (fintech): Peer to peer (P2P) lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68-79.
- Sitorus, S. Y. H., Pandiangan, L. E. A. M., & Sinaga, H. S. R. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1320-1325.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.
- Supendi, W., & Muaziz, M. H. (2026). Keadilan Kontraktual dalam Fidusia Digital: Tantangan Perlindungan Hukum Debitur Generasi Z dalam Ekosistem Pembiayaan Berbasis Kontrak Baku. *LexUnus: Jurnal Hukum Nasional Terintegrasi*, 1(1), 1-15.
- Syifa, A. R., & Adam, R. C. (2024). Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi. *UNES Law Review*, 7(2), 683-694.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- "Tindakan Intimidasi Debt Collector Pinjaman Online sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Pasal 1365 KUH Perdata." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Warman, M. A. (2025). Kajian Hukum Tentang Ganti Rugi Atas Penagihan Yang Tidak Sesuai Etika Oleh Perusahaan Pinjaman Online. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 90-111.
- Wulandari, H. A., Astuti, R. P., & Barokah, M. (2025). Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 113-120.
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96.
- Zulfiani, A., Hartiwiningsih, Primasari, L., Lukitasari, D., Subekti, & Pratiwi, D. E. (2025). Perlindungan Berbasis Komunitas sebagai Solusi Menghindari Jeratan Pinjaman Daring/Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Bakti Kita*, 6(2), 89-99.